



DISERTASI

Judul :

**Metode Omnibus Dalam Penataan Legislasi
Di Indonesia
(Analisis Legislasi Di Bidang Perpajakan)**

Disusun Oleh:

**WIWIN SRI RAHYANI
NIM : 208172002**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

Pengesahan

Nama : WIWIN SRI RAHYANI
NIM : 208172002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : Metode Omnibus Dalam Penataan Legislasi Di
Indonesia (Analisis Legislasi Di Bidang Perpajakan)
Title : Omnibus Method in Structuring Legislation in
Indonesia (Analysis of Legislation in the Field of
Taxation)

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal
14- Maret-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.
4. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
5. WILMA SILALAH, S.H., M.H., Dr.
6. R M GATOT P. SOEMARTONO, S.E., S.H., LL.M., Dr.
7. DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003

Pembimbing Pendamping:

AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10214003



Jakarta, 14-Maret-2024

Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

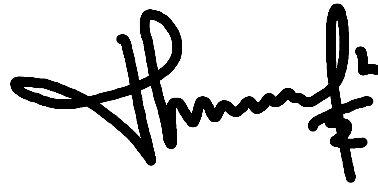
Persetujuan

Nama : WIWIN SRI RAHYANI
NIM : 208172002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Metode Omnibus Dalam Penataan Legislasi di Indonesia
(Analisis Legislasi di Bidang Perpajakan)

Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-November-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
AHMAD REDY, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10214003



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian disertasi ini dengan judul: **METODE OMNIBUS DALAM PENATAAN LEGISLASI DI INDONESIA (ANALISIS LEGISLASI DI BIDANG PERPAJAKAN).**

Penelitian disertasi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh dan mencapai gelar Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan disertasi ini, peneliti telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Para Kepala Program Studi dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Promotor disertasi yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Co-Promotor disertasi yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Para Penguji disertasi yang telah memberikan ilmu dan masukan yang tidak ternilai harganya kepada peneliti terhadap penyempurnaan penyelesaian disertasi ini.
6. Bapak Dr. Inosentius Samsul, SH., M. Hum., selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI yang telah memberikan pengarahan, dukungan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
7. Para pejabat struktural, pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Legislatif, Analis APBN, Analis Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang, Tenaga Ahli, serta para staf di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

8. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
10. Orang tua, suami, dan anak-anak peneliti yang selalu memberikan dorongan agar peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar.
11. Ibu Sulasi Rongiyati, teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada peneliti serta memberikan dukungan serta doanya sehingga penelitian disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Atas semua jasa baik tersebut, peneliti berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada peneliti, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya peneliti menyampaikan terimakasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti hingga akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari disertasi ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan disertasi ini sangat peneliti harapkan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Maret 2024

Peneliti

Wiwin Sri Rahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Penulisan	45
BAB II TINJAUAN UMUM METODE OMNIBUS.....	47
A. Konsepsi Definisi.....	47
B. Sejarah Perkembangan Metode Omnibus	50
C. Ciri-ciri Metode Omnibus.....	57
D. Maksud dan Tujuan Penerapan Metode Omnibus	58
E. Praktik Omnibus di Berbagai Negara	60
BAB III METODE OMNIBUS SEBAGAI INSTRUMEN PENATAAN LEGISLASI DI INDONESIA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 	67
A. Metode Penataan Legislasi	67
B. Peraturan Perundang-undangan yang Menggunakan Metode Omnibus	91

C. Kendala dan Tantangan Penerapan Metode Omnibus Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	279
BAB IV PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM LEGISLASI DI BIDANG PERPAJAKAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 SERTA INDIKATOR KETEPATAN PENGGUNAAN METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG	294
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang <i>Judicial Review</i> Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	294
B. Penerapan Metode Omnibus Secara Teknis dan Substansi dalam Legislasi Di Bidang Perpajakan	305
1. Teknis Metode Omnibus dalam Legislasi Bidang Perpajakan	305
2. Substansi Metode Omnibus dalam Legislasi Bidang Perpajakan	310
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	340
C. Indikator Ketepatan Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang dan Efektivitas Implimentasinya.....	347
BAB V	
PENUTUP	365
A. Kesimpulan	365
B. Saran	366

DAFTAR

PUSTAKA.....	368
---------------------	------------

.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kedudukan UU KUP dalam Hukum Pajak	309
Gambar 4.2 Perkembangan Tax Rasio.....	359

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	358
Tabel 4.2	Potensi Penerimaan Pajak Karbon dari Sektor Energi Tahun 2019 – 2025	363

ABSTRAK

- (A) Nama : Wiwin Sri Rahyani
(B) Judul Disertasi : Metode Omnibus Dalam Penataan Legislasi di Indonesia (Analisis Legislasi di Bidang Perpajakan)
(C) Halaman : ix + jumlah halaman 367 + 2022
(D) Kata Kunci : Omnibus; Legislasi; Perpajakan.
(E) Isi :

Indonesia sebagai negara hukum menyebabkan segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut masih terjadi hiper-regulasi dan tumpang tindihnya pengaturan, salah satunya yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi melainkan membutuhkan terobosan hukum dengan menggunakan metode omnibus law. Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang mendorong diperlukannya perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, peneliti bertujuan meneliti metode omnibus dalam penataan legislasi di Indonesia (analisis legislasi di bidang perpajakan).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kuantitatif dengan statistik inferensia. Metode omnibus law sangat dibutuhkan untuk memenuhi komponen substansi legislasi di bidang perpajakan dengan menghimpunnya dalam 1 (satu) naskah yaitu mengatur ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, cukai, program pengungkapan sukarela, dan pengenaan pajak karbon. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadikan dasar bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki proses legislasi khususnya yang menggunakan metode omnibus law antara lain diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, metode omnibus sebagai instrumen penataan legislasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu goulatine approach atau pendekatan regulatory guillotine, sunset clause, One-In, One-Out/OIOO (satu masuk satu keluar), the red tape challenge, dan moratorium. Namun, asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan legislasi harus dipenuhi. Kedua, penerapan metode omnibus secara teknis dan substansi dalam legislasi bidang perpajakan sangat dibutuhkan untuk memenuhi komponen substansi peraturan perundang-undangan yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat dengan menghimpunnya dalam 1 (satu) naskah. Ketiga, indikator ketepatan dalam penggunaan metode omnibus ini yaitu berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kajian Regulatory Impact Assessment (RIA), dan pengukuran efektivitas dengan uji komparasi. Keempat, metode omnibus UU tentang HPP memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dan tax ratio.

- (F) Acuan : 45 jumlah buku + 14 jurnal
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M. Hum. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
(H) Peneliti : Wiwin Sri Rahyani

ABSTRACT

- (A) Name : Wiwin Sri Rahyani
(B) Title of Dissertation : Omnibus Method for Structuring Legislation in Indonesia
(Legislative Analysis in The Field of Taxation)
(C) Page : ix + number of pages 367 + 2021
(D) Keywords : Omnibus, Legislation, Taxation
(E) Contents

Indonesia as a state of law causes all aspects of life in society, state, and government to be based on the law as outlined in various laws and regulations. However, there is still hyper-regulation and overlapping regulations, one of which is legislation in the field of taxation. Whereas taxes are the main source of state revenue and a stimulus for Indonesia's economic growth. The problem cannot only be solved through harmonization but requires a legal breakthrough using the omnibus law method. The rapid socio-economic developments as a result of national development and globalization as well as reforms in various fields encourage the need for changes to the law in order to improve its function and role in supporting national development policies, especially in the economic field. Therefore, the researcher aims to examine the omnibus method in structuring legislation in Indonesia (analysis of legislation in the field of taxation).

The research method used is normative legal research method. The approaches to be used are statute approach, analytical approach, and quantitative approach with inferential statistics. The omnibus law method is needed to fulfill the substance component of legislation in the field of taxation by collecting it in 1 (one) text, namely regulating general provisions of taxation, income tax, value added tax on goods and services and sales tax on luxury goods, excise, voluntary disclosure program, and imposition of carbon tax. With the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020, it makes the basis for lawmakers to improve the legislative process, especially those that use the omnibus law method, including the need for prior amendments to the Law on the Formation of Legislation.

The results showed that first, the omnibus method as an instrument of structuring legislation can be carried out by various methods, namely the goulatine approach or regulatory guillotine approach, sunset clause, One-In, One-Out / OIOO (one in one out), the red tape challenge, and moratorium. However, the principle of openness and public participation in every legislative process must be fulfilled. Second, the application of the omnibus method technically and substantively in taxation legislation is needed to fulfill the substance component of laws and regulations that can be easily understood by the public by compiling them in 1 (one) text. Third, the indicators of accuracy in using the omnibus method are guided by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, Regulatory Impact Assessment (RIA) studies, and measurement of effectiveness with comparative tests. Fourth, the omnibus method of the Law on COGS has the potential to increase tax revenue and tax ratio.